

**EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG  
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK KENAKALAN  
REMAJA ( STUDI KASUS POLSEK BOROKO )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian  
studi sarjana pada bagian Hukum Pidana

**Oleh :**

**REGA IRAWAN SUMAILA**

**Nim : 271412018**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG  
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK KENAKALAN  
REMAJA ( Studi Kasus POLSEK BOROKO )**

**Diajukan Oleh :**

**REGA IRAWAN SUMAILA**

**NIM : 271412018**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

**Pembimbing I**



**Lisnawati W badu, SH, MH**  
**NIP: 196905292005012001**

**Pembimbing II**



**Suwitno Y. Imran, SH, M**  
**NIP: 19830622 200912 1 004**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Y. Imran, SH, MH**  
**NIP: 19830622 200912 1 004**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK KENAKALAN REMAJA  
( Studi Kasus POLSEK BOROKO )**

**SKRIPSI**

Oleh :

**REGA IRAWAN SUMAILA**

**NIM : 271412018**

**Telah di perbaiki (revisi) Berdasarkan Saran Penguji dan Pembimbing:**

**Waktu Ujian : 10.30 Wita**

**Hari/Tanggal : kamis, 28 desember 2017**

1. MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.Hum  
NIP. 19701105 199703 1 001
2. ZAMBRONI ABDUSSAMAD, SH., MH  
NIP. 197007122003121002
3. LISNAWATI W BADU, SH., MH  
NIP : 196905292005012001
4. SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH  
NIP.198306222009121004

1.....

2.....

3.....

4.....

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo**

**MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.Hum**  
NIP.19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

**Nama : REGA IRAWAN SUMAILA**

**NIM : 271412018**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: **"EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK KENAKALAN REMAJA ( STUDI KASUS POLSEK BOROKO )"** adalah benar-benar meruoakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 05 Desember 2017

Yang Membuat Pernyataan



**REGA IRAWAN SUMAILA**

**NIM: 271 412 018**

## **ABSTRAK**

**Rega Irawan Sumaila. Nim 271412018. Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kenakalan Remaja (Studi Kasus POLSEK BORO KO). Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH selaku pembimbing I. Dan Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH Selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2017.**

---

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menjalankan undang-undang No 2 Tahun 2002 dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala kepolisisan dalam melakukan penanganantindak pidana kenakalan remaja.

penelitian hukum yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris (sosiologis)Penelitian mengenai persoalan efektivitas undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja termasuk pada jenis penelitian empiris.

Berdasarkan hasil penelitian , maka peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian (sektor boroko) dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja penangannya kebanyakan dalam hal ini menggunakan konsep diversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindak kenakalan remaja yang sudah kerana tindak pidana dapat di kenakan hukuman berupa kurungan, adapun Faktor-faktor yang menjadi kendala kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana kenakalan remaja adalah Faktor Keluarga, Faktor Stres, Faktor SDM, Faktor Wilayah Serta Mentalitas yang labil.

**KATAKUNCI : Efektivitas Undang-undang, Peran Kepolisian, Kenakalan Remaja.**

## ABSTRACT

**Rega Irawan Sumaila. Student ID 271412018. Effectiveness of Constitution Number 2 of 2002 about Police in Handling Juvenile Delinquency Criminal Act (Case Study at POLSEK BOROKO). Principal supervisor is Lisnawaty W. Badu, SH.,MH and Co-supervisor is Suwitno Yutye Imran, SH.,MH. Faculty of Law. State University of Gorontalo.**

---


---

This research aims to investigate the effort of police in implementing Constitution No. 2 of 2002 in handling juvenile delinquency and to investigate obstacles met by the police in handling juvenile delinquency criminal act.

This is an empirical (sociological) legal research which concerns on effectiveness of Constitution No. 2 of 2002 about Police in handling juvenile delinquency criminal act.

Based on research finding, the researcher infers that the effectiveness of Constitution No. 2 of 2002 about Police (Boroko Sector) in handling juvenile delinquency criminal act has been pretty much applied diversion concept based on the Constitution Number 11 of 2012 about Criminal Justice System of Child which specifically declares that the juvenile delinquency can be punished by imprisonment. Then, obstacle factors of the police in handling the juvenile delinquency are factors of Family, Stress, Human Resource, Area and Unstable mentality.

**KEYWORDS: Effectiveness of Constitution, Role of Police, Juvenile Delinquency**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya.”

(Kahlil Gibran)

“Konstruksi kehidupan dibangun dengan keyakinan, di perkuat dengan iman, dengan kesungguhan hati yang penuh tekad” .

(Rega irawan sumaila)

## PERSEMBAHAN:

*Sujud syukur ku persembahkan pada Allah SWT, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya sehingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku kepada orang – orang yang saya cintai, terutama, Ayahanda Johan Sumaila dan Ibunda Mastin Kumohor tersayang, yang tidak pernah lelah membesarkanku, dengan penuh kasih sayang, serta dukungan do'a dan harapan dalam hidup ini, Adikku Jka Nuraini Sumaila,, dan seluruh keluargaku. Serta untuk seseorang yang ada di relung hati.*

**ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

A decorative flourish consisting of two curved lines that meet at a central point, resembling a stylized bracket or a flourish.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin dan kuasanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum. Skripsi ini berjudul **“EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK KENAKALAN REMAJA ( Studi Kasus POLSEK BOROKO )”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan didedikasikan kepada:

1. Ayahanda Johan sumaila dan Ibunda tercinta dan tersayang Mastin humokor selaku orang tua yang senantiasa selalu mendampingi, memberikan dukungan yang amat besar dalam hidup, serta selalu memberikan semangat dan doa yang tanpa hentinya, terima kasih atas dorongan dan motivasinya Papa, Mama tercinta dan tersayang;
2. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bapak Supardi Nani, SE, M.Si selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Gorontalo;

5. Bapak Dr. Fence M Wantu, SH, MH selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Penasehat Akademik;
6. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo;
7. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo juga selaku Pembimbing I;
8. Bapak Mohammad R.U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
9. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
10. Ibu Lisnawaty W Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
11. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku dosen Penguji I;
12. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan juga selaku penguji II
13. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
14. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S. Ag., MH selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum dan Ketua Prodi Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo;
15. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo juga selaku Pembimbing II;

16. Ibu Nirwan Junus, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
17. Ibu Hj. Muthia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
18. Bapak Dolot A. Bakung, SH., MH selaku Kepala Lab. Komputer dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo serta selalu memberikan arahan-arahan spiritual;
19. Bapak Abdul Hamid Tome, S.H., M.H selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
20. Ka Aten, ka Udi, ka Irlan sebagai Operator di Fakultas Hukum yang telah membantu dalam hal administrasi data selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
21. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf bagian Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
22. Adik saya Ika nuraini sumaila yang selalu memberikan doa serta dukungan semangat kepada saya.
23. Seluruh Keluarga besar saya, yang selalu memberikan doa terbaik serta selalu membantu saya dalam proses penyelesaian studi S1 Ilmu Hukum.
24. Terima Kasih saya ucapkan pula kepada Nur Intan Talibo, yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan studi S1 saya.
25. Sahabat-sahabat Seperjuangan angkatan 2012 dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Teman-teman Konsentrasi Hukum Pidana yang selalu bersama dalam keseharian dan mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

26. Seluruh teman-teman basecamp ROYAS FC, firmansyah lantu SH. , hafid abugar, fajar afandi, ahmad yamin, tio kadir, dan teman-teman royas fc. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Sarjana Hukum. Apa yang terjadi selama 5 Tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang;
27. Seluruh teman-teman komunitas Gorontalo Geger , kepada ketua komunitas rifki minabari SH.
28. Dan semua pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan waktu dan bantuannya.

Demikian, semoga karya tulis berbentuk skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Pidana khususnya bagi peneliti dan juga bagi masyarakat secara umum.

Gorontalo, 5 Desember 2017  
Penulis

**REGA IRAWAN SUMAILA**  
**NIM : 271412018**

## **DAFTAR ISI**

	Hal
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PPENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pengertian Hukum Kepolisian .....	10
2.2. Pengertian pelaku .....	18
2.3. Pengertian Pidana Dan Sangksi Pidana .....	19
<b>BAB III CARA PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	24
3.2. Lokasi Penelitian .....	24
3.3. Jenis Data .....	25
3.4. Populasi Dan Sampel .....	26
3.5. Tekhnik Pengumpulan Data .....	27

3.6. Tekhnik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.2. Efektivitas Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Kenakalan Remaja .....	37
4.3. Fakto – Faktor Yang Menjadi Kendala Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Dalam Melakukan Penanganan Tinak Kenakalan Remaja.....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
5.1. Kesimpulan .....	52
5.2. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>